
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL STUDI KOMPARASI PSIKOLOGI HUKUM DAN PSIKOLOGI ISLAM

Ardi Muthahir^a, Ahmad Fuadi^b, Rizki Amaliah^c

a. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email : ardimuthahir@fh.unsri.ac.id

b. Fakultas Ilmu Ekonomi, Sosial, Humaniora, Universitas Bina Insan, Indonesia Email:
ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id

c. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia Email: rizkiamaliah@fh.unsri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 19-11-2024

Revised : 2-12-2024

Accepted : 4-12-2024

Published : 4-12-2024

Keywords:

Legal Psychology

Islamic Psychology

Sexual Violence

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 19-11-2024

Direvisi : 2-12-2024

Disetujui : 4-12-2024

Diterbitkan : 4-12-2024

Kata Kunci:

Psikologi hukum

Psikologi Islam

Kekerasan Seksual

Abstract

This research explores the crime of sexual violence through the perspective of legal psychology and Islamic psychology. In the analysis of legal psychology, the research highlights the adverse impact of sexual violence on victims, including physical, psychological, and social trauma, as well as abnormal behavior models of perpetrators based on four main approaches: medical, psychodynamic, learning, and systems. On the other hand, Islamic psychology views sexual violence as a violation of morals, religion, and human values that include explicit prohibitions in the Qur'an and Hadith. This study emphasizes the importance of moral education, the role of family and society, and spiritual rehabilitation for perpetrators as a holistic approach that is in harmony with Islamic values. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and document study to understand the various dimensions of sexual violence. The results of the study show that the synergy between legal psychology and Islamic psychology can provide comprehensive solutions in the prevention, treatment, and recovery of sexual violence.

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi tindak pidana kekerasan seksual melalui perspektif psikologi hukum dan psikologi Islam. Dalam analisis psikologi hukum, penelitian menyoroti dampak buruk kekerasan seksual terhadap korban, meliputi trauma fisik, psikis, dan sosial, serta model perilaku abnormal pelaku berdasarkan empat pendekatan utama: medis, psikodinamik, pembelajaran, dan sistem. Di sisi lain, psikologi Islam memandang kekerasan seksual sebagai pelanggaran moral, agama, dan nilai-nilai kemanusiaan yang mencakup larangan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kajian ini menekankan pentingnya pendidikan moral, peran keluarga dan masyarakat, serta rehabilitasi spiritual bagi pelaku sebagai pendekatan holistik yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi dokumen untuk memahami berbagai dimensi kekerasan seksual. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi antara psikologi hukum dan psikologi Islam dapat memberikan solusi komprehensif dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan seksual.

PENDAHULUAN

Hukum adalah perintah dari penguasa (*law is a command of the lawgiver*)¹. Objek hukum adalah sebagai fenomena dalam kehidupan manusia dimana manusia hidup di dunia dan dari masa kapan pun, hukum disini dilihat sebagai fenomena universal². Hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kenyataannya (*das sein*) masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Pada masyarakat modern yang semakin kompleks sebagai dampak kemajuan teknologi yang menimbulkan banyak permasalahan sosial. Tidaklah mudah untuk mengadaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang semakin kompleks itu³.

Masyarakat modern (*modern society*) hidup dalam era teknologi informasi (information technology) atau disebut juga dengan *informative society* yang saat ini populer disebut dengan “*disruptive era*“. Perkembangan yang terjadi pada masyarakat modern adalah perkembangan teknologi yang semakin maju. Perkembangan teknologi berdampak dengan berkembangnya kejahatan. Kemajuan teknologi dan industry memberikan dampak positif yaitu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia, tetapi juga berdampak negatif bagi manusia itu sendiri. Dampak negatif tersebut terkait dengan kejahatan. J.E. Sahetapy menyatakan kejahatan erat kaitanya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri⁴.

Kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan di Indonesia. Korban tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dari kalangan dewasa saja tetapi juga kalangan remaja, anak-anak bahkan balita. Kekerasan seksual merupakan peristiwa yang sering terjadi di seluruh dunia dan merupakan hal yang selalu dikaji dan ditelaah untuk mengerti dan mendapatkan pemahaman dari kekerasan seksual itu tersendiri. Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya

¹ Maksudnya adalah perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau memegang kekuasaan (Lili Rasyidi & Ira Rasyidi dalam Hendra Akhdiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2011), 19

² Soedjono D, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, (Bandun: Alumni, 1983), 30.

³ Muthahir, SH, MH, Ardi, Raesitha Zildjianda, dan Yolanda Florence Lingga. “Aspek Psikologi Hukum, Alqur’an Dan Hadis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online (Aspects of Legal Psychology, The Quran and Hadith on Online Gambling Crimes)”. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 2 (Oktober 16, 2024). Diakses Oktober 19, 2024. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/528>.

⁴ Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2005), 19-21.

dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak⁵.

Penulisan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yaitu mengenai realitas tersebut harus dilakukan upaya perancangan perubahan terhadap KUHP dengan mengakomodir hukum Islam (fiqh) dan Qanun Jinayat Aceh. Secara fiqh kejahatan pemerkosaan dalam satu sisi dikategorikan ke dalam zina sehingga dikenakan hukuman hudud, namun disisi lain bisa dikategorikan ke dalam hirabah sehingga bisa dikenakan hukuman yang lebih berat lagi dari hudud. Sementara Qanun Jinayat Aceh menerapkan hukuman ta'zir berupa cambuk atau denda dalam bentuk emas murni. Secara fiqh atau qanun sangat memberikan efek jera terhadap pelaku dan dapat mencegah untuk terulang kembali kejahatan serupa tersebut⁶. Penelitian ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh Abdullah Lawang, K., A Kadir, M., Nur, S., & Sasralina, R mengenai dampak psikologis dari kekerasan seksual, namun mungkin tidak cukup mendalam dalam menjelaskan berbagai model psikologi yang dapat digunakan untuk menganalisis perilaku pelaku dan korban. Penelitian lebih lanjut tentang model-model psikologi yang lebih spesifik, seperti model kognitif atau perilaku, dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Penelitian ini lebih berfokus pada aspek hukum dan psikologi.

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi di ruang publik. Perilaku kekerasan seksual dilakukan dengan cara yang agresif, eksploitatif, manipulatif, atau mengancam serta tidak adanya persetujuan dari korban⁷. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak biasanya dilakukan oleh orang terdekat atau orang-orang yang berada disekeliling anak. Menurut Maslihah, lebih dari 70% pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah anggota keluarga dekat atau seorang yang sangat dekat dengan keluarga korban⁸ tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang yang tidak dikenal sama sekali. Setiap orang dapat menjadi pelaku kekerasan seksual tanpa mengenal usia,

⁵ Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa* (2015): 52819.

⁶ Abdullah Lawang, K., A Kadir, M., Nur, S., & Sasralina, R. (2022). Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Komparatif Fiqh, Qanun Aceh dan KUHP. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*.

⁷ Ryan, G., Leversee, T., & Lane, S. (2010). *Juvenile sexual offending: Causes, consequences and correction*. Edisi Ketiga. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

⁸ Maslihah, Sri. "Play therapy dalam identifikasi kasus kekerasan seksual terhadap anak." *Jurnal penelitian psikologi* 4, no. 1 (2013)

status, pangkat, pendidikan, dan jabatan⁹. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jumlah korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dari tahun 2022, 2023, dan Oktober 2024 sebagai berikut¹⁰:

Nomor	Tahun	Total Kasus	Korban Laki - Laki	Korban Perempuan
1.	2022	27.593	4.630	25.053
2	2023	29.883	6.332	26.161
3	2024 (Oktober)	20.360	4.451	17.631

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pribudiarta Nur Sitepu, menyatakan anak-anak menjadi target eksploitasi dan kekerasan seksual melalui berbagai platform teknologi digital dan internet, baik secara langsung maupun melalui kombinasi interaksi daring dan tatap muka antara pelaku dan korban. Urgensi perlindungan anak di era digital yang semakin kompleks ini sangat penting karena anak-anak sering kali terpapar pada risiko eksploitasi dan kekerasan seksual online. Meningkatkan resiliensi digital mereka menjadi krusial, tidak hanya dalam hal penggunaan teknologi secara bijak, tetapi juga dalam kemampuan untuk mengenali serta menghadapi berbagai ancaman yang mungkin ada di dunia maya¹¹. Menurut data di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas, jumlah korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dari tahun 2022, 2023, dan Oktober 2024 sebagai berikut¹²:

Nomor	Tahun	Total Kasus
1	2022	20
2	2023	5
3	September 2024	17

Pelecehan seksual merupakan masalah terhadap gender yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia seperti moralitas, agama, keyakinan, yangap gender,dan faktor lainnya¹³.

⁹ Abar, A. Z. & Subardjono, T. (1998). *Perkosaan Dalam Wacana Pers National*. Yogyakarta: Kerjasama PPK & Ford Foundation.

¹⁰ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 jam 08:04 WIB

¹¹ <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==> diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 jam 08:35 WIB

¹² Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas

¹³ Dina Listiorini, "Mengkaji Ulang Teori Kepanikan Moral dalam Situasi Kepanikan Moral Seksual di Era Digital," *Jurnal Komunikatif* 11, no2 (2022): 150–64, <https://doi.org/10.33508/jk.v11i2.4306>.

Pelecehan adalah perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang membuat seseorang terlibat pada hubungan seksual, yakni menjadikan seseorang menjadi objek yang tidak diinginkannya¹⁴. Al-Qur'an memang mengkaji secara khusus tentang zina, yaitu bentuk pelecehan seksual yang terang - terangan. Namun ajaran Islam menjelaskan bahwa tindakan - tindakan seperti berciuman atau menyentuh anggota tubuh seorang perempuan, serta memandang dengan nafsu tidak diperbolehkan karena dapat membawa pada perbuatan zina. Hal ini tercermin dalam Surat Al - Isra' ayat 32. Hukum Islam memberikan panduan yang luas untuk menghadapi masalah pelecehan seksual, meskipun tidak ada hukuman yang spesifik seperti dalam kasus zina. Konsep hukuman ta'zir memungkinkan penguasa atau hakim untuk menentukan hukuman sesuai dengan kebijaksanaan dan keadilan dalam kasus - kasus di mana tidak ada ketentuan hukum yang spesifik. Berdasarkan uraian latar belakang artikel mendapatkan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimanakah aspek psikologi hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah aspek psikologi islam terhadap tindak pidana kekerasan seksual?

Penelitian ini dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan data - data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan penulisan¹⁵. Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Pendekatan Perundang - undangan adalah pendekatan dengan memahami hierarki dan asas - asas pada perundang - undangan yang berlaku dalam pembahasan penulisan ini. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya¹⁶. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumberkan pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen¹⁷. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari¹⁸:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan yang berlaku.

b. Bahan Hukum Sekunder:

¹⁴ Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Cet Ke - 1 (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), 4.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2012), 33.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), 96.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 34

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan, surat kabar, tulisan ilmiah dan buku-buku hukum.

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Dari data yang didapat, data sekunder dianalisa secara sistematis kualitatif sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Pengumpulan data menggunakan Data Kepustakaan yaitu suatu studi agar memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari pengertian, teori – teori serta pendapat ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini baik dari buku – buku, perpustakaan maupun literatur atau sumber – sumber lainnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. ASPEK PSIKOLOGI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Menurut Marchman menjelaskan bahwa kepatuhan perempuan terhadap laki – laki yang mengajak berhubungan seksual yang dirasa laki – laki tersebut memiliki kekerasan terhadap dirinya. Kekerasan yang terjadi pada perempuan berlangsung secara kontinuum atau berbagai rangkaian merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dalam suatu hubungan yang dapat berubah – ubah agar control diri dalam situasi tertentu membuat korban selalu merasa was – was dan ketakutan¹⁹. Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Pasal 4 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;

¹⁹ Ghinanta Mannika, 2018, “STUDI DESKRIPTIF POTENSI TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA PEREMPUAN”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.7 No.1, h. 2542, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/241> diakses pada tanggal 22 Oktober 2024 Pukul 09:00

- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik

Pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 berbunyi: Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tindak pidana kekerasan seksual dapat dilihat dari pendekatan psikologi hukum yaitu:

1. Dampak kekerasan seksual yang dialami korban secara kejiwaan adalah kecemasan, murung, stress, minder, kehilangan kepercayaan terhadap lawan jenis / orang lain, menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya. Selain itu dampak secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan Rahim,

keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit – penyakit psikomatis, dan kematian.²⁰

2. Tindak pidana kekerasan seksual menyebabkan seseorang bersikap pesimis dalam memandang hidup. Efek kekerasan psikis menimbulkan trauma degenetatif (mematahkan semangat berkembang generasi).
3. Tindak pidana kekerasan seksual menyebabkan gangguan pribadi dan sakit secara psikologis yaitu helplessness. Ciri – ciri helplessness antara lain putus asa, menyerah sebelum berbuat, fatalistic, dan selalu menguntungkan dirinya pada otoritas. Orang yang tidak berdaya akan sulit melakukan komunikasi²¹.
4. Kekerasan seksual khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penelitian masyarakat menunjukkan bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja. Rentetan penderitaan akan menular keluar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat²².

Penyebab seseorang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan pendekatan secara psikologi klinis. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dikategori sebagai perilaku abnormal. Dari sekian banyak model psikologi atau perilaku abnormal, terdapat empat model yang paling banyak digunakan. Empat model tersebut antara lain²³:

1. Model Medis: Model medis ini sering disebut medical orientation, yakni orientasi yang menyatakan bahwa gangguan kejiwaan mempunyai landasan biologis termasuk fisik, syaraf, dan organic. Contohnya adanya Hipermaskulinitas. Hipermaskulinitas adalah perilaku stereotip laki-laki yang berlebihan, yang menekankan kekuatan fisik, agresi, dan seksualitas.
2. Model Psikodinamik: Proses pikiran tak sadar memainkan peranan sentral dalam menentukan perilaku (abnormal). Gangguan lebih ditekankan sebagai akibat dari pengalaman masa kecil yang menyakitkan sehingga menjadi model cara orang yang

²⁰ Siti Zumrotun, Membongkar Fiqh Patriarkhis: Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga, Cet 1, (STAIN Press, 2006,) 103

²¹ Muhammad bin Umar An Nawawi, Syarah Uqududduljain Etika Rumah Tangga, Cet II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000, 22.

²² Ciciek Farha, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW, Cet 1, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 22

²³ Sutardjo A. Wiramihardja, Pengantar Psikologi Klinis (Edisi Revisi), (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 52.

bersangkutan berperilaku ketika telah dewasa. Contohnya: Anak laki – laki yang menjadi korban pencabulan.

3. Model Belajar: Gangguan perilaku terjadi karena pengalaman salah belajar (faulty learning). Yang dimaksud dengan salah belajar ini adalah mempelajari dengan benar contoh perilaku yang tidak baik. Contohnya: Anak – anak atau orang dewasa yang menonton adegan film porno.
4. Model Sistem: Disfungsi psikologis terjadi dalam dua bentuk yaitu jika orang harus berpikir, merasa atau bertindak laku dalam situasi psikologis dan fisik yang mengancam atau cara yang menyakitkan agar sesuai dengan jejaring sosial. Jika orang berusaha untuk mengubah peran atau interaksi dalam jejaring sosialnya tanpa kekuatan dan keterampilan yang memadai untuk menanggulangi kekuatan inter jejaring sosial. Contohnya seseorang yang menderita gangguan skizofrenia.

Sanksi pidana bag pelaku tindak pidana kekerasan seksual Dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3) dengan ancaman pidana penjara paling Lama tujuh tahun, Pasal 292 dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, Pasal 293 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, Pasal 294 ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun. PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Dalam PERPU tersebut tidak tanggung – tanggung ancaman hukuman minimal pun diterapkan sebagaimana yang disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling Lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”²⁴.

2. PSIKOLOGI ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Islam adalah agama yang membawa misi luhur, yaitu *Rahmatan lil'alam* (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Islam memberikan pemahaman bahwa segala makhluk ciptaan Allah SWT memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Islam membawa ajaran untuk tidak mebeda-bedakan umat manusia baik perempuan maupun laki-laki, perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaanya pada Allah SWT,

²⁴ Dwilestari, Idfi Yava, Mulyati Pawennei, and Mohammad Arif. 2024. “Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5 (2):489

sehingga Islam memandang segala bentuk kekerasan adalah tindakan yang tercela, melanggar hukum dan syariat Islam.²⁵ Islam tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, Al-Quran tidak memandang perempuan dengan rendah, tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap sesama apalagi untuk menyiksa maupun melukai/melakukan kekerasan kepada manusia yang lain. Islam datang di saat banyak orang tidak menghargai keberadaan seorang wanita, beberapa orang ragu akan kemampuan seorang wanita. Sedangkan sebagian lainnya mengakui keberadaannya, tetapi menganggap wanita sebagai pelayan pria, keberadaannya dibawah kekuasaan pria.²⁶

Beberapa ayat dalam Al-Quran dapat menggambarkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap cinta, dan kasih sayang, Hal ini dapat dilihat dalam Alquran yaitu Q.S Ar-Rum Ayat 21 Ayat ini menjadi penting karena Al-Quran tidak mengaitkan seksualitas dengan perilaku hewani atau tindakan jasmani saja, namun memandang bahawa seksualitas ialah sarana Tuhan dalam menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan dengan kebersamaan, kedamaian, cinta dan kasih sayang.²⁷ Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak serius pada korban, baik dari segi fisik, emosional, maupun psikologis. Kekerasan ini meliputi berbagai tindakan seperti pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, eksploitasi, serta tindakan-tindakan lainnya yang menyerang kehormatan dan martabat individu.²⁸

Fenomena ini menjadi permasalahan sosial yang mendalam di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim. Di Indonesia Pemerintah melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2024 mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan dalam bentuk apapun (kekerasaan seksual) dan dalam lingkungan manapun seperti rumah tangga, tempat kerja, dunia pendidikan dan masyarakat sama sekali tidak dapat dibenarkan. Dalam konteks psikologi Islam, kekerasan seksual dipandang sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Al-Qur'an dan hadis secara eksplisit mengutuk segala bentuk

²⁵ Hudan Mudaris, *Menuju Relasi Laki-Laki Dan Perempuan*. Jurnal Studi Gender Dan Anak, (2009) 234–248.

²⁶ Sukamariko Andrikasi DKK., *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga Menurut Sistem Hukum Indonesia dan Sistem Hukum Islam*, Jurnal Hukum Respublica Vol 20 No 1 Tahun 2020

²⁷ Laudita Soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, Jurnal Al Maqashidi; Januari-Juni 2020, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 16-17.

²⁸ Mutmainah. "Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 5, No. 1. August 31, 2016.

perbuatan yang merusak kehormatan dan integritas manusia. Islam melarang tindakan eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Dalam QS. An-Nur ayat 33, misalnya, Allah melarang pemaksaan untuk melakukan pelacuran. Menurut sejumlah mufassir, ayat ini turun sebagai respon atas tindakan Abdullah bin Salul yang memaksa budak perempuannya yang bernama Musaikah untuk melacurkan diri demi keuntungannya. “Ayat ini menggambarkan bagaimana seorang budak yang bernama Musaikah disewakan dan dipaksa melakukan perzinahan dan hasilnya dinikmati oleh tuannya yang seorang munafik,” Setelah dipaksa melacurkan diri, Musaikah menolaknya lalu melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah. Berdasarkan pengaduannya itu turunlah QS. An-Nur ayat 33 ini, di mana Allah berfirman: Yang artinya : *“Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”* (QS. An-Nur: 33).

Islam memandang manusia, khususnya perempuan, sebagai makhluk yang harus dilindungi dan dijaga kehormatannya. Perintah untuk menjauhi zina, menjaga pandangan, serta larangan umatnya untuk memegang anggota badan dari seorang perempuan yang bukan haknya, bahkan memandang yang menimbulkan syahwat. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah surah An-Nur ayat 30-31 yang artinya: *“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”* (QS: An-Nur ayat 30-31). Peringatan serupa juga disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw dalam Hadisnya

لَإِنْ يَطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Hadits ini dengan jelas menunjukkan penegasan haramnya seseorang lelaki menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Demikian juga sebaliknya, seorang wanita tidak boleh menyentuh lelaki yang bukan mahramnya. Ya, sekedar sentuhan terhadap lawan jenis yang tidak dihalalkan oleh ajaran Islam tidak dibenarkan. Hadis tersebut menegaskan, kekerasan seksual adalah hal yang dilarang dalam agama Islam karena kekerasan seksual dapat

merendahkan martabat kemanusiaan, baik martabat pelaku itu sendiri, maupun martabat korban.²⁹

Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa tindakan kekerasan seksual dapat terjadi dengan tindakan yang tampak sangat sepele seperti memandang,dll yang pada gilirannya dapat menggiring ke perbuatan yang sangat besar, yaitu seperti terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual.

Selain itu, peran keluarga, masyarakat, dan institusi agama menjadi krusial dalam pencegahan kekerasan seksual. Psikologi Islam menekankan pentingnya pendidikan moral sejak dini, penanaman nilai-nilai akhlakul karimah, serta pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga kehormatan diri dan orang lain. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya masalah individu, melainkan juga masalah sosial yang menuntut adanya tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat.

Dari perspektif psikologi Islam, pelaku kekerasan seksual juga dianggap telah melanggar batas-batas agama yang serius. Namun, selain hukuman, konsep rehabilitasi spiritual bagi pelaku juga diperkenalkan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Dalam hal ini, pendekatan psikologi Islam memberikan jalan untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga mengupayakan pemulihan dan perbaikan dari sisi religius.

Dalam psikologi Islam, seseorang dapat melakukan pelecehan seksual dikarenakan faktor religiositas yang tidak tinggi atau ketiadaan kematangan beragama tersebut. Meskipun mempercayai adanya Tuhan, tetapi kepercayaannya tidak mendalam sehingga tidak berdampak pada pengendalian perilaku dan diri. Maka dari itu, salah satu solusi untuk mencegah pelecehan seksual adalah dengan meningkatkan religiositasnya. Dengan religiositas dan kematangan beragama, akan memunculkan pengendalian diri. Dimensi *ritual* yang menunjukkan tingkat peribadatan seseorang akan menjadi pengendali seseorang untuk melakukan hal-hal buruk, termasuk pelecehan seksual. Dimensi *emotion* yang memunculkan perasaan dekat dengan Tuhan akan membuat seseorang merasa diawasi oleh Tuhan sehingga terhindar dari perilaku tercela, termasuk pelecehan seksual. Dimensi *community* yang berupa keaktifan seseorang dalam mengikuti komunitas keagamaan dan kegiatan keagamaan-kemasyarakatan akan meminimalisir seseorang melakukan pelecehan seksual karena

²⁹ Wa Salmi, *Antisipasi Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Hadis Nabi SAW*, Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2014

dorongan-dorongan dalam dirinya dilampiaskan kepada hal yang positif. Singkatnya seseorang yang soleh dalam ritual maka dia akan soleh juga dalam sosialnya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi perspektif psikologi Islam dalam memahami, menangani, serta mencegah kekerasan seksual. Berdasarkan kajian literatur para ahli psikologi Islam dan tokoh agama anatara lain sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual dalam Islam sebagai pelanggaran moral dan agama

Kekerasan seksual dalam pandangan Islam dianggap sebagai tindakan yang melanggar kehormatan manusia dan merupakan dosa besar. Berdasarkan analisis Al-Qur'an dan hadis, ditemukan bahwa Islam sangat menekankan pada perlindungan kehormatan individu, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk menjaga pandangan dan menghindari perbuatan zina (QS. An-Nur: 30-31) menjadi dasar teologis yang kuat dalam mencegah tindakan kekerasan seksual. Para ahli mengungkapkan bahwa kekerasan seksual juga dilihat sebagai bentuk kezaliman dan pelanggaran terhadap hak orang lain, yang dilarang keras dalam Islam. Dalam hal ini, pelaku kekerasan seksual tidak hanya menghadapi konsekuensi sosial dan hukum, tetapi juga hukuman spiritual, baik di dunia maupun di akhirat.

2. Pendekatan Holistik Psikologi Islam dalam Penanganan Korban

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan psikologi Islam menawarkan pemulihan yang komprehensif untuk korban kekerasan seksual. Selain terapi psikologis yang bertujuan untuk mengatasi trauma, pendekatan psikologi Islam juga menekankan pentingnya pendekatan spiritual. Hal ini termasuk dukungan melalui ibadah, seperti dzikir, shalat, dan doa, yang bertujuan untuk memperkuat iman korban serta membantu mereka menemukan kedamaian dan ketenangan batin. Korban yang mendapatkan dukungan spiritual cenderung lebih cepat pulih, karena mereka merasakan adanya hubungan dengan Tuhan yang memberikan ketenangan jiwa. Terapi spiritual dalam konteks Islam juga menekankan pada pentingnya menerima takdir dan mencari kekuatan melalui sabar dan tawakal, yang dapat mempercepat proses pemulihan psikologis korban.

3. Peran Masyarakat dan Keluarga dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

Salah satu yang sangat penting adalah peran sentral keluarga dan masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual. Psikologi Islam menekankan pentingnya pendidikan

moral dan agama sejak dini. Penanaman nilai-nilai akhlakul karimah (perilaku yang baik) menjadi landasan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim yang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat manusia lebih cenderung memiliki sikap waspada dan proaktif dalam mencegah kekerasan seksual. Institusi keluarga dipandang sebagai tempat pertama dan utama yang harus menanamkan nilai-nilai etika dan moral, terutama terkait dengan bagaimana menjaga pandangan, interaksi yang sehat antara laki-laki dan perempuan, serta menghormati batas-batas dalam pergaulan.

4. Rehabilitasi Pelaku melalui Pendekatan Spiritualitas

Berbeda dengan pendekatan sekuler yang lebih berfokus pada hukuman semata, psikologi Islam juga mempertimbangkan rehabilitasi spiritual bagi pelaku kekerasan seksual. Konsep taubat (pertobatan) dalam Islam menawarkan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri, meskipun mereka tetap harus menghadapi hukuman atas tindakan yang mereka lakukan. Dalam hal ini, rehabilitasi pelaku kekerasan seksual tidak hanya melibatkan perbaikan perilaku melalui pendekatan psikologis, tetapi juga mencakup pendekatan religius, seperti memperdalam pemahaman agama, bimbingan spiritual, dan proses taubat. Pada akhirnya bahwa pelaku yang secara tulus menjalani proses rehabilitasi spiritual cenderung menunjukkan perubahan positif dalam sikap dan perilaku mereka.

5. Sinergi Antara Psikologi Hukum dan Pendekatan Psikologi Islam

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat kebutuhan untuk mensinergikan pendekatan psikologi hukum dan psikologi Islam dalam menangani kekerasan seksual. Meskipun hukum negara memiliki mekanisme yang jelas dalam menangani kasus kekerasan seksual, psikologi Islam dapat menyempurnakan proses ini dengan menyediakan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk aspek moral dan spiritual. Beberapa ahli menyarankan bahwa pengadilan dan sistem hukum dapat memasukkan unsur-unsur rehabilitasi spiritual, terutama bagi pelaku yang ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Di sisi lain, bagi korban, hukum yang ditegakkan dengan keadilan dapat menjadi bagian dari proses penyembuhan, karena mereka merasa dilindungi dan hak-hak mereka dipulihkan.

KESIMPULAN

Dari sudut pandang psikologi hukum, kekerasan seksual menciptakan efek buruk seperti kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, hingga gangguan fisik dan mental yang berkepanjangan. Hal ini juga dapat menyebabkan gangguan pada generasi berikutnya akibat trauma yang tidak terselesaikan. Secara klinis, pelaku tindak kekerasan seksual dapat dipahami melalui beberapa model psikologi yaitu Model Medis, Model Psikodinamik, Model Belajar, dan Model Sistem. Kekerasan seksual bukan hanya masalah individual, tetapi juga isu sosial yang melibatkan tanggung jawab hukum, psikologis, dan masyarakat untuk mencegah dan menanganinya secara efektif. Pendekatan psikologi Islam memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif dalam menangani kekerasan seksual. Dengan memadukan aspek psikologis dan spiritual, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyembuhan trauma korban, tetapi juga pada pencegahan melalui pendidikan moral dan rehabilitasi pelaku. Islam sebagai agama yang menekankan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pemulihan spiritual dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan seksual.

REFERENSI

Buku

- Abar, A. Z. & Subardjono, T. 1998. *Perkosaan Dalam Wacana Pers National*. (Yogyakarta: Kerjasama PPK & Ford Foundation)
- Akhdiat, Hendra, dkk. 2011. *Psikologi Hukum*. (Bandung: CV. Pustaka Setia)
- Anwar, Umar. 2018. *Strategi Keamanan Penjara (Pendekatan Teori Sun-Tzu)*. (Depok: Rajawali Pers),
- Kartono, Kartini Kartono. 2005. *Patologi sosial Jilid 1*. (Jakarta: Raja Grafindo)
- Muhammad bin Umar An Nawawi, 2000. *Syarah Uqududdullain Etika Rumah Tangga*, Cet II. (Jakarta: Pustaka Amani)
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Ryan, G., Leversee, T., & Lane, S. (2010). *Juvenile sexual offending: Causes, consequences and correction*. Edisi Ketiga. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Rohan Colier. 1998. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Cet Ke - 1 (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya.)

- Siti Zumrotun. 2006. *Membongkar Fiqh Patriarkhis: Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga, Cet 1*, (Purwokerto:STAIN Press)
- Soedjono D. 1983. *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, (Bandung: Alumni)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo)
- Sutardjo A. Wiramihardja, 2009. *Pengantar Psikologi Klinis (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT Refika Aditama)
- Wahid, Abdul, dkk. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*. (Bandung: PT Refika Aditama)

Jurnal

- Dina Listiorini, “Mengkaji Ulang Teori Kepanikan Moral dalam Situasi Kepanikan Moral Seksual di Era Digital,” *Jurnal Komunikatif* 11, no2 (2022): 150–64
- Ghinanta Mannika, 2018, “STUDI DESKRIPTIF POTENSI TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA PEREMPUAN”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.7 No.1, h. 2542
- Laudita Soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, *Jurnal Al Maqashidi*; Januari-Juni 2020, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Mutmainah. "Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 5, No. 1. Agustus 2016.
- Muthahir, Ardi, dkk. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Saudara Sedarah*. *Jurnal Lakidende Law Review*. Vol 2. No 2 (Agustus 2023)
- Muthahir, SH, MH, Ardi, Raesitha Zildjianda, dan Yolanda Florence Lingga. “Aspek Psikologi Hukum, Alqur’an Dan Hadis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online (Aspects of Legal Psychology, The Quran and Hadith on Online Gambling Crimes)”. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 2 (Oktober 16, 2024)
- Sukamariko Andrikasi DKK., *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga Menurut Sistem Hukum Indonesia dan Sistem Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Respublica* Vol 20 No 1 Tahun 2020

Website

- <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 jam 08:04 WIB

<https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==> diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 jam 08:35 WIB